

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - PEMBENTUKAN
2023

PERMENDAG NO. 26 TAHUN 2023, BN 2023 / NO. 606, LL KEMENDAG, 35 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- ABSTRAK
- bahwa Permendag Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan belum dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perdagangan, sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Th. 2008, UU No. 12 Th. 2011, Perpres No. 87 Th. 2014, Perpres No. 11 Th. 2022, Permenkumham No. 16 Th. 2015, Permenkumham No. 20 Th. 2015, Permenkumham No. 23 Th. 2018, Permendag No. 29 Th. 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri ini mengatur tentang:
 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan;
 2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Bersama Presiden;
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa;
 5. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya;
 6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan;
 7. Peraturan Menteri Perdagangan yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau menjalankan urusan tertentu dalam pemerintahan.
 8. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
 9. Program Penyusunan Peraturan Pemerintah adalah instrument perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

10. Program Penyusunan Peraturan Presiden adalah instrument perencanaan program penyusunan Peraturan Presiden di lingkungan Kementerian Perdagangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
11. Program Penyusunan Peraturan Menteri adalah instrument perencanaan program penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Perdagangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undang-Undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat;
13. Analisis Dampak Penyusunan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Analisis Dampak adalah hasil analisis yang menghasilkan potensi dampak dan rekomendasi kebijakan atas Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud;
14. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
15. Persetujuan Presiden adalah petunjuk atau arahan Presiden, baik yang diberikan secara lisan atau tertulis maupun pemberian keputusan dalam sidang kabinet atau rapat terbatas;
16. Panitia Antar Kementerian adalah tim yang beranggotakan perwakilan dari kementerian atau lembaga yang terkait yang dibentuk untuk membahas substansi pengaturan pada rancangan Peraturan Perundang-undangan;
17. Jenis Peraturan Perundang-undangan yang dapat disusun oleh Kementerian Perdagangan meliputi:
 - a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden; dan
 - d. Peraturan Menteri.
18. Materi muatan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
19. Materi muatan Peraturan Menteri berisi:
 - a. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
20. Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.
21. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 729), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Lampiran : 12 hlm